



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 5 Mei 1975  
Nomor : 6863/75  
Perihal : Penghapusan Barang Inventarisasi (satu unit  
mesin bubut merk SOUTABEND -16 inch  
buatan Indiana U.S.A)  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : 1. Bahwa satu unit mesin bubut merk Siuthbend 16 inch buatan Indiana U.S.A yang ada di bengkel Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah menunjukkan kondisi :
- Tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Tidak dapat diperbaiki karena sukar didapatkan spare parts;
  - Usianya sudah tua (40 tahun);
2. Bahwa selain sudah tidak ada nilai lagi, bila dibiarkan barang tersebut hanya mengganggu ruangan saja;
3. Bahwa berhubung hal2 tersebut diatas dipandang perlu untuk menghapuskan barang tersebut dari Daftar Inventaris dan menjual barang termaksud dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain.
- Membaca : 1. Pertimbangan Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Maret 1975;
2. Berita Acara penilaian terhadap mesin bubut merk Southbend-16 inch buatan Indiana U.S.A., tertanggal 7 Maret 1975;
3. Surat Ka. Ir.-Was tanggal 12 Maret 1975 No. 110/III/Ir-Was/75;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 tahun 1975, Lembaran Negara No. 38 tahun 1974;
2. Keputusan DPRD No. 4285/71 tanggal 31 Maret 1971 yang mengandung kebijaksanaan penugasan kepada Pimpinan Eksekutif untuk meningkatkan penilaian terhadap peralatan yang efisien;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Menghapuskan dari Daftar Investasi berupa 1 (satu ) unit mesin bubut merk Southbend -16 inch buatan Indiana U.S.A yang ada di Bengkel Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan /perbaikan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Ketua DPRD Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspektorat Pengawasan/Sub Direktorat Keuangan/Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Umum Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung  
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)